

## PEMBUKAAN

Perkembangan ekonomi dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang ada. Antara lain, ditentukan oleh kualitas manajemen Surat Utang Negara dan kinerja institusi terkait perdagangan Surat Utang Negara itu sendiri yang memiliki komitmen, moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan perdagangan Surat Utang Negara yang didasarkan pada terciptanya suatu system pengawasan dan keseimbangan pelaksanaan fungsi dari institusi yang ada secara efektif. Komitmen tersebut semakin dirasa penting sebagai upaya untuk terwujudnya Asosiasi Pedagang Surat Utang Negara yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsinya.

Bahwa sudah semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab, anggota Asosiasi Pedagang Surat Utang Negara bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap Anggota, dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar tempat kerja demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Asosiasi.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

Kode Etik adalah kumpulan azas atau nilai moral yang menjadi pedoman Anggota Asosiasi, termasuk dan tidak terbatas pada tindakan, perilaku dan ucapan yang wajib dilakukan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota.

## BAB II

### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 2

Anggota bertanggung jawab penuh tanpa ada yang dikecualikan, atas segala tindakan subyek hukum perorangan yang menjadi wakil (wakil – wakilnya) yang bertindak selaku Wakil Pedagang atau yang menduduki jabatan Pengurus, Dewan Pengawas atau Dewan Kode Etik, atau yang melakukan tindakan hukum lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha Anggota atau yang mewakili Anggota dalam tindakannya berkenaan dengan kegiatan atau pelaksanaan tugas atau kewajiban selaku Anggota Asosiasi .

## BAB III

### KEPRIBADIAN ANGGOTA

#### Pasal 3

1. Setiap Anggota harus bertindak dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara profesional, jujur dan adil dengan setiap saat selalu mengindahkan kode etik dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Anggota harus melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diakui secara umum dengan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dan cermat.
3. Anggota dilarang menunjuk wakilnya yang sebagai akibat penunjukan itu atau dalam masa kedudukannya sebagai wakil menimbulkan akibat perangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).
4. Anggota harus menghindari benturan kepentingan. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, Anggota tetap harus mengutamakan kepentingan nasabah pada

- hususnya dan masyarakat atau negara pada umumnya dan harus mengutamakan etika profesi.
5. Anggota tidak diperkenankan menggunakan informasi orang dalam (inside information) untuk kepentingan Anggota sendiri atau pihak lain.
  6. Anggota dilarang menyalahgunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi proses penyelesaian suatu sengketa di pengadilan umum atau dewan penwasitan atau suatu pemeriksaan atau persidangan perkara pidana, untuk kepentingan Anggota Sendiri atau pihak lain.
  7. Anggota wajib merahasiakan dan tidak menyalahgunakan segala informasi berkaitan dengan nasabah dan atau lawan transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas seperti identitas nasabah dan atau lawan transaksi, harga transaksi atau kerugian atau keuntungan dan hal lain yang berkaitan dengan itu.
  8. Anggota wajib menjaga dan tidak menyalahgunakan segala rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum dan ketentuan ini tetap berlaku bagi Anggota yang tidak lagi menjadi anggota Asosiasi atau wakil (wakil – wakil ) Anggota yang telah tidak lagi mempunyai hubungan kerja dengan Anggota.

#### BAB IV

#### HUBUNGAN DENGAN SESAMA ANGGOTA

#### Pasal 4

1. Antara Anggota yang satu dengan yang lainnya harus bekerja sama dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan negara dengan menempatkan kepentingan masyarakat dan negara sebagai prioritas melebihi kepentingan diri sendiri selaku Anggota.
2. Anggota harus menggunakan kata-kata yang jelas dan langsung dalam melakukan transaksi dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman dan atau penyesatan serta memastikan bahwa terminology atau kata – kata atau kalimat yang telah menjadi kebiasaan dan yang diakui secara umum dalam kegiatan yang berkaitan dengan bidang usaha Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Asosiasi dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Anggota yang menduduki jabatan Pengurus, Dewan Pengawas atau Dewan Kode Etik dilarang menawarkan, memberikan atau menerima imbalan atau hadiah berupa apapun, dalam rangka melaksanakan tugasnya atau berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut.

## BAB -V

### HUBUNGAN DENGAN NASABAH Pasal 5

1. Para Anggota dilarang untuk:
  - (1) Membeli atau menjual SUN untuk kepentingan pribadi mereka dengan menggunakan nama pihak lain;
  - (2) Membujuk pihak lain untuk membuat keputusan investasi yang dapat menguntungkan mereka sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - (3) Memalsukan atau memanipulasi harga SUN;
  - (4) Melakukan tindakan yang menyiratkan penawaran keuntungan (janji) untuk memperoleh keuntungan)
2. Anggota harus mencegah transaksi yang melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku (ilegal), seperti pencucian uang atau kegiatan lain yang sejenis. Dalam hal ini terdapat kecurigaan, Anggota harus mengambil tindakan yang diperlukan dan atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan segera.

## BAB VI

### HUBUNGAN DENGAN PEJABAT ATAU INSTANSI PEMERINTAH Pasal 6

Anggota harus bersikap hormat dan santun dalam berhubungan dengan instansi pemerintah atau pejabatnya yang berwenang atas dasar dan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ada permintaan untuk melakukan suatu kebijakan khusus dari instansi pemerintah yang berwenang yang permintaan kebijakan mana adalah dalam rangka memenuhi kebijakan pemerintah atau demi kepentingan negara dan atau masyarakat, para Anggota wajib bekerja sama guna memenuhi permintaan instansi pemerintah yang berwenang tersebut.

## BAB VII

### CARA BERTINDAK MENANGANI TRANSAKSI

#### Pasal 7

1. Anggota tidak diperkenankan langsung maupun tidak langsung untuk ikut serta atau membantu dalam transaksi yang mengarah pada manipulasi dan atau transaksi ilegal.
2. Dalam menangani transaksi Anggota harus bertindak profesional sebagaimana layaknya seorang pedagang SUN yang baik dengan penuh kehati – hatian dan cermat serta memperhatikan segala ketentuan yang ada baik yang tertulis pada ketentuan perundangan yang berlaku dan aturan – aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Asosiasi maupun Kode Etik ini serta kebiasaan yang secara umum diakui dalam bidang usaha Anggota.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN KODE ETIK

#### Pasal 8

1. Dengan tidak mempunyai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2, Setiap Anggota wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik.
2. Pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kode Etik.

## BAB IX

### DEWAN KODE ETIK

#### Bagian Pertama

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 9

1. Dewan Kode Etik berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota.
2. Dewan Kode Etik memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan terakhir.
3. Anggota Dewan Kode Etik berjumlah sekurang – kurangnya 5 (lima) orang atau lebih yang selalu berjumlah ganjil dan diangkat oleh Rapat Umum Anggota dari calon – calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas dan Pengurus.

4. Anggota Dewan Kode Etik akan menunjuk satu diantara mereka yang akan menjabat sebagai ketua dan satu lagi sebagai Wakil Ketua yang akan mewakili Ketua sekiranya Ketua berhalangan.
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Kode Etik adalah sama dengan masa jabatan Pengurus, akan tetapi dengan ketentuan masa jabatan mana baru akan berakhir pada saat diangkatnya Anggota Dewan Kode Etik yang menggantikannya.
6. Dewan Kode Etik diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri tata cara pelaksanaan tugas yang harus dilakukan dalam rangka penerapan Kode Etik ini.
7. Segala biaya yang dikeluarkan untuk suatu persidangan Dewan Kode Etik dibebankan kepada Asosiasi.

## **Bagian Kedua**

### **PENGADUAN**

#### **Pasal 10**

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu :
  - a. Nasabah;
  - b. Anggota Asosiasi;
  - c. Instansi Pemerintah.
2. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Anggota.

## **Bagian Ketiga**

### **TATA CARA PENGADUAN**

#### **Pasal 11**

1. Pengaduan terhadap Anggota sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Anggota harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kode Etik.
2. Dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya suatu Pengaduan Dewan Kode Etik wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengadu sekiranya Dewan Kode Etik masih memerlukan keterangan atau penjelasan tambahan berkenaan dengan masalah yang diadukan atau alasan – alasannya.
3. Bilamana dalam jangka waktu tersebut diatas tidak ada permintaan tertulis sebagaimana dimaksud diatas, maka masalah dan alasan – alasan yang diajukan oleh Pengadu dianggap cukup untuk memeriksa pengaduan itu.



#### Bagian Keempat

### PEMERIKSAAN OLEH DEWAN KODE ETIK

#### Pasal 12

1. Dewan Kode Etik setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai alasan yang dianggap cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja kepada Teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kode Etik disertai dengan bukti - bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kode Etik menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal surat peringatan tersebut Teradu tetap tidak memberikan jawaban tertulis tanpa alasan yang sah, maka Teradu dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal Teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur diatas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kode Etik dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban dari Teradu telah diterima, maka Dewan Kode Etik dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada Pengadu dan kepada Teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan Teradu :
  - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, akan tetapi jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat. Dimaksudkan disini dalam hal Pengadu dan atau Teradu adalah Anggota, maka yang harus hadir adalah Pejabat Anggota yang membawahi bidang kegiatan perdagangan SUN dan Wakil Anggota yang terkait dengan masalah yang diadukan.
  - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak :
  - a. Dewan Kode Etik akan menjelaskan tata cara pemeriksa yang berlaku;
  - b. Perdamaian hanya dimungkinkan apabila masalah yang diadukan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan Asosiasi atau dapat merugikan kepentingan umum dan apabila perdamaian tercapai dibuatkan akta perdamaian

- yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kode Etik yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergilir, sedangkan bukti - bukti akan diperiksa dan atau saksi - saksi akan didengar oleh Dewan Kode Etik.
- D. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir :
- a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lama 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut;
  - b. Apabila Pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah pengaduan dinyatakan gugur dan Pengadu tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kode Etik berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan Asosiasi;
  - c. Apabila Teradu telah dipanggil sampai 2 (dua ) kali tidak datang tanpa alasan yang sah pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya Teradu;
  - d. Dewan Kode Etik berwenang untuk memberikan keputusan diluar hadirnya para pihak.

#### Bagian Kelima

#### CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

##### Pasal 13

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Dewan Kode Etik mengambil Keputusan yang dapat berupa :
  - a. Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
  - b. Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada ketentuan yang ada dalam kode etik dan Etika yang diakui secara umum dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Asosiasi yang dilanggar.
3. Dewan Kode Etik mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota Dewan Kode Etik yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.



5. Keputusan ditanda tangani oleh Ketua dan semua Anggota Dewan Kode Etik, apabila ada yang berhalangan untuk menandatangani keputusan, maka hal tersebut disebut dalam keputusan yang bersangkutan disertai alasannya.

#### Bagian keenam

#### SANKSI-SANKSI

#### Pasal 14

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :
  - a. Peringatan Tertulis Pertama;
  - b. Peringatan Tertulis Kedua; bila pihak yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuh sanksi Peringatan Tertulis Pertama;
  - c. Peringatan Tertulis Ketiga ; bila pihak yang bersangkutan melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuh sanksi Peringatan Tertulis Kedua;
  - d. Pemberhentian sementara untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; bila pihak yang bersangkutan melakukan pelanggaran setelah dijatuh sanksi Peringatan Tertulis Kedua;
  - e. Pemberhentian dari keanggotaan Asosiasi; bila pihak yang bersangkutan melakukan pelanggaran setelah dijatuh sanksi pemberhentian sementara.
2. Pemberian sanksi pemberhentian sebagai Anggota harus dilindak lanjuti dengan dilangsungkannya Rapat Umum Anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak keputusan dijatuhkan guna memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Anggota .
3. Apabila Rapat Umum Anggota tidak menyetujui pemberian sanksi pemberhentian sebagai Anggota, maka pihak yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

#### Bagian ketujuh

#### PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

#### Pasal 15

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kode Etik harus disampaikan kepada :

- a. Teradu;
- b. Pengadu;
- c. Dewan Pengawas;
- d. Pengurus;
- e. Bank Indonesia;

- f. Pusat Manajemen Obligasi Negara atau lembaga yang menggantikannya;
- g. Badan Pengawas Pasar Modal atau lembaga yang menggantikannya;

**Bagian kedelapan**

**KETENTUAN PELENGKAP**

**Pasal 16**

Dewan Kode Etik berwenang untuk mengusulkan penyempurnaan hal-hal yang telah diatur dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya kepada Dewan Pengawas dan Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Umum Anggota untuk memperoleh persetujuannya.